

Edukasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Digital Melalui Instagram pada Akun @familylawnesia

Muhammad Arief Ridha Rosyadi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ariefridhaa@gmail.com

ABSTRACT

This article examines Islamic Family Law education on the Instagram social media space on the @familylawnesia account initiated by Rahmatullah since February 2021. Currently, this account is the most popular Islamic Family Law education account on Instagram. This research is qualitative with library research and then analyzed using qualitative descriptive methods and content analysis based on data from the @familylawnesia account and several sources of documentation related to Islamic education. This data was analyzed based on literature relevant to this research topic. The results of this study indicate that digital-based Islamic family law education on the Instagram account @familylawnesia is carried out by displaying content about Islamic family law that is not limited to conceptual theoretical Islamic family law, but rather dynamic discussion, up to date material and objects of study in issues of Islamic family law from classical to contemporary (present). Thus, making the @familylawnesia account education communication approach more adaptable and felt appropriate in responding to the era of disruption with the industrial revolution 4.0 and the generations that participated in its development.

Keywords: Islamic Family Law, Instagram, Disruption and Industrial Revolution

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji edukasi Hukum Keluarga Islam di ruang media sosial Instagram pada akun @familylawnesia yang diprakarsai oleh Rahmatullah sejak Februari 2021. Saat ini, akun ini merupakan akun edukasi Hukum Keluarga Islam populer di Instagram. Penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*) lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis isi dengan berdasarkan data dari akun @familylawnesia dan beberapa sumber dokumentasi yang terkait dengan edukasi Islam. Data ini dianalisis berdasarkan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum keluarga Islam berbasis digital pada akun Instagram @familylawnesia dilakukan dengan menampilkan konten-konten seputar hukum keluarga Islam tidak terbatas teoritikal konseptual hukum keluarga Islam, tetapi lebih kepada pembahasan yang dinamis, materi yang *up to date* dan objek kajian dalam persoalan hukum keluarga Islam dari klasik hingga kontemporer (kekinian). Sehingga, membuat pendekatan komunikasi pengedukasian akun @familylawnesia menjadi lebih bisa beradaptasi dan dirasa tepat merespon era disrupsi dengan revolusi industri 4.0 dan generasi yang ikut dalam perkembangannya.

Kata kunci : hukum keluarga islam, instagram, dirupsi dan revolusi industri

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi sekarang ini benar-benar telah melampaui bayangan teknologi informasi dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, saat ini teknologi informasi sudah menjalar di semua lapisan masyarakat, mulai dari kaum muda, kaum tua, bahkan anak-anak. Untuk mengakses teknologi informasi ini, diperlukan perangkat teknologi, perangkat yang umum digunakan adalah *smartphone*, penggunaan *smartphone* ini sungguh luar biasa, bahkan anak-anak zaman sekarang mampu menggunakan *smartphone* di usia yang relative muda, yaitu pada usia 5 tahun.¹

¹ Awal Kurnia Putra Nasution, 'Integrasi Media Sosial Dalam Pembelajaran Generasi Z', *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, 13.1 (2020), 80–86 <<https://doi.org/10.24036/tip.v13i1.277>>.

Pada tahun 2019, jumlah pengguna aktif Instagram mencapai 150 juta pengguna yang didominasi oleh generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang dilahirkan pada tahun 1996 hingga 2010², yaitu generasi yang melek teknologi, khususnya media sosial dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di antara ciri generasi Z adalah pola pemahaman mereka tentang sesuatu serba instan dan singkat.³ Di Indonesia, generasi Z adalah remaja yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan di bangku kuliah. Generasi Z memperoleh berbagai macam informasi di media sosial, yang umumnya dihadirkan secara sederhana dan menarik, baik berupa *meme* atau video singkat.

Media sosial yang sangat ramai dipergunakan generasi milenial saat ini terutama di Indonesia adalah Instagram. Berdasarkan studi portal diskon tanah air Cupo Nation yang melaksanakan penelitian terhadap penggunaan aplikasi populer, hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara keempat dengan pengguna Instagram terbesar di dunia.⁴ Instagram pula merupakan perangkat atau instrument yang ramai dijadikan media penyampai khazanah keilmuan Islam, termasuk salah satunya materi hukum keluarga Islam. Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syari'ah*. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.⁵

Edukasi menjadi faktor urgen yang sering kali dilupakan dan bisa jadi dianggap remeh oleh praktisi hukum keluarga dengan berbagai alasan, seperti persoalan efisiensi waktu, biaya, tenaga dan lain sebagainya.⁶ Sekilas memang hal tersebut terlihat sederhana, namun, jika ditelaah lebih jauh lagi justru edukasi ini yang akan memberikan implikasi dan pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat pada permasalahan hukum keluarga Islam.

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.⁷

² Romario Romario and Lisda Aisyah, 'KOMIK ISLAM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM: Dakwah Kreatif Melalui Komik', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2019), 98–119 <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2588>>.

³ Ibid.

⁴ Jumlah *user* Instagram terbanyak yang menduduki posisi 4 besar dunia yaitu: (1) Amerika dengan 110 juta, (2) Brasil dengan 66 juta, (3) India dengan 64 juta dan (4) Indonesia dengan 56 juta. *User* Instagram terbanyak untuk Indonesia berdasarkan studi tersebut dikatakan berumur 18-24 tahun. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa awal 2019, jumlah rata-rata *user* Instagram laki-laki 1,9 persen lebih banyak daripada *user* perempuan.

⁵ Eko Setiawan, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure*, 6.2 (2014) <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>>.

⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, 'Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Digital Melalui Instagram Pada Akun @Ruang Halal', *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2020), 31 <<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13313>>.

⁷ Setiawan.

Edukasi berbasis digital menjadi arah baru edukasi pada era disrupsi ini. Ini telah menjadi jalan yang perlu ditempuh untuk dapat dinamis merespon perkembangan zaman. Instagram merupakan media sosial yang dapat dijadikan perangkat edukasi hukum keluarga Islam dan salah satu akun yang menjadi edukator materi hukum keluarga Islam yakni @familylawnesia. Akun @familylawnesia berinteraksi dalam dunia maya dengan sebuah komunikasi dan edukasi seputar hukum keluarga Islam baik itu masalah perkawinan, perceraian dan materi kajian hukum keluarga Islam lainnya. Eksistensi @familylawnesia menjadi figur yang hadir merespon era disrupsi dan revolusi industri 4.0 dengan edukasi hukum keluarga Islam berbasis digital melalui instagram.

Penelitian terkait media sosial instagram yang pernah dilakukan sebelumnya seperti penelitian Romario dan Lisda Aisyah dengan judul Komik Islam di Media Sosial Instagram: Dakwah Kreatif Melalui Komik.⁸ Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan Muhammad Syarif Hidayatullah dengan judul Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Digital Melalui Instagram.⁹ Dibandingkan dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki perbedaan baik dari segi akun instagram yang diteliti maupun fokus penelitiannya. Penelitian ini, akan meneliti akun instagram @familylawnesia yang berorientasi pada edukasi hukum keluarga Islam dengan fokus penelitian adalah konsep edukasi hukum keluarga Islam pada akun tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data adalah akun Instagram @familylawnesia dengan data yang digali adalah edukasi hukum keluarga Islam berbasis digital pada akun tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni dokumentasi baik data online maupun offline dan observasi melalui pengamatan secara visual terhadap data online pada postingan akun @familylawnesia baik itu foto maupun *caption*. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, kemudian display data dan dilanjutkan interpretasi data lalu penarikan simpulan. Sifat analisis pada penelitian ini yakni analisis deskriptif kualitatif dan penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) pada objek yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluarga Islam

Pengertian keluarga seperti yang ditemukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ialah "ibu, bapak dengan anak-anak". Ada pendapat yang menyatakan bahwa keluarga ialah sebuah kelompok yang terdiri daripada individu, satu sama lain saling merasakan punya identitas dan ikatan. Terlepas dari perbedaan redaksi tentang pengertian keluarga, yang dimaksud dengan keluarga secara umum ialah suatu institusi yang di dalamnya ada laki-laki dan wanita yang diikat dengan suatu perjanjian untuk hidup bersama. Jika dikaitkan dengan Islam, maka pengertian keluarga Islam adalah suatu institusi yang di dalamnya terdapat pria dan wanita untuk hidup bersama dan diawali dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Segala

⁸ Romario and Aisyah.

⁹ Hidayatullah.

aturan pembinaan keluarga didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam, baik terkait dengan pembinaan aqidah, akhlak, ibadah dan muamalahnya.¹⁰

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan Undang-undang.

Di Indonesia proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam Undang-undang, baik yang langsung menyebutkan dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru, artinya harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam. Untuk itu, dibutuhkan unifikasi dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan kekuatan politik.¹¹

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata "*pembaharuan*" silih berganti di pergunakan dengan kata *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *rekonstruksi*, *tarjih*, *islah*, dan *tajdid*. Diantara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata *reformasi*, *islah*, dan *tajdid*. *Reformasi* berasal dari bahasa Inggris "*Reformation*" yang berarti membentuk atau menyusun kembali. *Tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata *islah* diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.

Oleh karena itu pembaruan hukum keluarga Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang di benarkan sehingga menjadikan hukum keluarga Islam dapat tampil lebih aktual, tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembaruan hukum keluarga Islam adalah pembaruan yang dilakukan meliputi *al i'adah* (mengembalikan), *al ibanan* (memurnikan) dan *al ihya* (menghidupkan).¹²

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum adalah :

1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang ada dalam kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.

2. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah yang belum ada aturan hukumnya.

¹⁰ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Buku Hukum Kekeluargaan Islam.Pdf*, ed. by Efi Brata Madya (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).

¹¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017) <http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.BUKU_HUKUM_KELUARGA_ISLAM.pdf>.

¹² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006). hlm. 152-153.

3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional.

4. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasional maupun internasional.

Pembaruan hukum keluarga Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor di atas. Beberapa orang pembaru hukum keluarga Islam di Indonesia yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan hukum keluarga Islam, diantaranya: Hasbi ash-Shiddieqy, Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan pembaru lainnya.¹³

Adapun fase-fase pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sebelum Penjajahan Belanda

Adapun cara penyelesaian sengketa di kalangan kaum muslim pada awal Islam datang ke Indonesia adalah dalam bentuk perdamaian (*hakam*). Maka lembaga peradilan pertama muncul di Indonesia adalah lembaga *tahkim*. Kemudian yang kedua, lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*, dalam bentuk peradilan adat. Ketiga lembaga Peradilan Swapraja pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yang keempat Peradilan Agama sampai sekarang.

Diterimanya hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari bukti-bukti; pertama, *Statuta Batavia 1642* yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Kedua, dipergunakannya *kitab Muharrar* dan *papakem Cirebon 1768* serta peraturan dibuat B.J.D Clotwijk untuk Bone dan Gowa di Sulsel. Ketiga, diterbitkannya kitab hukum Islam sebagai pegangan dalam masalah hukum keluarga dan waris di kesultanan Palembang dan Banten, diikuti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan ngampel. Keempat, 25 Mei 1760 VOC mengeluarkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* (mengakui keberadaan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah di kalangan muslim), dan memberlakukan *Compedium Freijer* bagi muslim (kitab hukum yang berisi aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam).¹⁴

2. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda berlaku *Compedium Freijer* (kitab hukum yang berisi aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam) yang ditetapkan 25 Mei 1760 untuk dipakai VOC. Atas usul residen Cirebon, Mr. P.C Hasselar (1757-1965) dibuat kitab *Tjicebonce Rechtboek*. Untuk Landraad (sekarang Pengadilan Umum) di Semarang dibuat *Compedium* tersendiri, begitu juga Makasar. *Compedium* diperkuat dengan sepucuk surat VOC tahun 1808 yang memerintahkan agar para penghulu Islam harus dibiarkan mengurus sendiri perkara-perkara perkawinan dan warisan.

¹³ Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. hlm. 180.

¹⁴ Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009).

Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan dalam buku tersebut dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat, sengketa diselesaikan di Pengadilan agama asalkan hukum adat menghendaki, sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi.

Pada masa kekuasaan Belanda, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu; pertama orang-orang Eropa berlaku Begerlijk Wetboek, kedua orang-orang Tionghoa berlaku BW dengan sedikit pengecualian, ketiga orang Arab dan Timur asing bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka. Dari pengelompokan tersebut tidak ada aturan khusus bagi orang-orang Islam Indonesia.

Sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Kemudian dengankedatangannya ke Indonesia pemberlakuan hukum Islam termajinalisasikan sedikit demi sedikit, dan akhirnya hanya diberlakukan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Begitu juga hakim-hakimnya, hakim eropa digaji sedangkan hakim agama tidak digaji. Pada mulanya Belanda mengakui hukum Islam di Indonesia namun lambat laun sedikit demi sedikit dicabut, tahun 1913 dicabut secara keseluruhan hingga yang berlaku hanya hukum adat.

3. Masa Kemerdekaan

a) Masa Orde Lama (Orla)

Setelah merdeka UU tentang perkawinan pertama lahir pada masa orde lama (pemerintahan Ir. Sukarno) adalah UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, UU ini diperluas pemberlakuannya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 tahun 1954. Keberadaan UU No. 22 tahun 1946 merupakan pengganti dari *Huwelijks Ordonantie* Stbl No. 348 tahun 1929 jo. Stbl No 467 tahun 1931, dan *Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie* Stbl No. 98 tahun 1933. Adapun isi UU No. 22 tahun 1946 ada dua pasal, pertama, keharusan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. Kedua, penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk.¹⁵

Ada kebijaksanaan lain sebagai penghargaan kepada muslim yakni penetapan No. 5/ SD tanggal 26 maret 1946 tentang perpindahan Mahkamah Islam Tinggi yang dulu berada di Departemen Kehakiman dialihkan kepada Departemen Agama. Demikian juga penghulu agama dahulu pada Residen dan Bupati diserahkan kepada Menteri Agama.

UU No. 1 tahun 1974 adalah UU pertamayang berisi materi perkawinan. Meskipun baru ada tahun 1974 tapi masyarakat telah lama menginginkannya misalnya organisasi-organisasi wanita yang sampai membicarakan di Dewan Rakyat (Volksraad). Sebelumnya ada RA.kartini dan Rohana kudu yang mengkritik perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami dan talak. Ada juga kerjasama antara puteri Indonesia dengan Persaudaraan isteri, Persatuan Isteri dan Wanita Sejati di Bandung 13 oktober 1929 membicarakan tentang poligami dan pelacuran.

b. Masa Orde Baru (Orba)

Peraturan peundang-undangan pada masa orde baru (masa pemerintahan Suharto) merupakan kelanjutan dari usaha di orde lama, pada tahun 1966 sebagaimana TAP MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 dalam pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakan UU tentang Perkawinan. Tahun 1967 dan 1968 sebagai respon terhadap TAP MPRS tersebut, peme rintah

¹⁵ Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. hlm. 3.

menyampaikan dua RUU kepada DPR Gotong Royong yaitu; pertama, RUU tentang Pernikahan umat Islam. Kedua, RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. RUU ini tidak mendapat persetujuan DPR (1 fraksi menolak, 2 abstain, 13 menerima), kemudian pemerintah menarik RUU tersebut. Pada awal 1967 Menteri Agama KH. Moh. Dahlan menyampaikan kembali RUU pernikahan umat Islam untuk dibahas di Dewan, ini kembali gagal disahkan (DPR tidak bergairah membahas karena penyusunannya didasarkan berbagai pandangan). Sementara itu organisasi masyarakat semakin mendesak, akhirnya pemerintah menyiapkan RUU baru tanggal 31 juli 1973 terdiri dari 15 bab 73 pasal.¹⁶ RUU ini bertujuan:

1. Memberikan kepastian hukum bagi masalah perkawinan sebab sebelum ada UU Perkawinan hanya bersifat *judge made law*.

2. Melindungi hak kaum wanita dan keinginan/harapan wanita. Ketiga, menciptakan UU yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Adapun catatan penting dari historis UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu; pertama, muncul penolakan terhadap RUU Perkawinan ada hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dari otoritas Peradilan agama. Kedua, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pertama lahir di masa orde baru yang merupakan respon terhadap tuntutan lahirnya UU di masa orde lama. UU No. 1 tahun 1974 merupakan kelanjutan UU No. 22 tahun 1946. Adapun isi UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak 1 oktober 1975 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.

Kemudian tahun 1989 lahir UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 10 tahun 1983. Tahun 1991 berhasil disusun KHI mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan berlaku dengan Inpres No. 1 tahun 1991.

c. Masa Reformasi

Sejak jatuhnya pemerintahan orde baru bulan Mei 1998 yaitu pada 4 masa presiden yaitu; B.J Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY. Pada masa reformasi terjadi perdebatan PP No. 10 tahun 1983, mereka terpecah menjadi 5 kelompok yaitu :

1. Menghendaki PP dihapus dan membolehkan poligami sesuai dengan diformulasikan ulama konvensional.

2. Setuju PP dihapus dengan alasan poligami adalah urusan pribadi tidak perlu diatur Negara.

3. PP dicabut kerana terbukti tidak dapat melindungi wanita.

4. PP dicabut karena diskriminatif, hanya berlaku bagi PNS padahal Negara berdiri di atas semua golongan, agama dan etnik.

5. golongan mayoritas berpendapat PP dipertahankan bahkan direvisi, karena dapat menahan laju poligami khususnya PNS, kelompok ini termasuk Aisyiyah Muhammadiyah seluruh Indonesia.

¹⁶ Khairuddin Nasution. hlm. 38-40.

Selain itu ada usulan revisi isi UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Tahun 2006 lahir UU No. 3 tahun 2006 sebagai amandemen UU No.7 tahun 1989, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama.¹⁷

Lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan wewenang peradilan agama. Lembaga peradilan agama tidak lagi dianggap sebagai “peradilan semu”, tetapi sudah diperhitungkan sebagai lembaga kekuasaan kehakimanyang kedudukannya sama seperti lembaga peradilan yang lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU nomor 10 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hasil kompromi anggota-anggota Parlemen, yang sebelumnya telah dilalui dengan perjuangan dan perdebatan panjang yang melelahkan. Perjuangan dan Perdebatan panjang yang dimaksud karena sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 disahkan oleh DPR (2 Januari 1974), telah ada dua RUU perkawinan yang masuk dan dibahas di Parlemen, yakni RUU tentang perkawinan Umat Islam (22 Mei 1967) dan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan (7 September 1968). Namun kedua RUU tersebut tidak bisa diselesaikan sebagaimana yang diharapkan karena tidak ada kata sepakat di antara anggota Parlemen ketika itu sehingga Presiden menarik kembali kedua RUU tersebut pada tanggal 31 Juli 1973.

Ketidaksepakatan anggota parlemen tersebut lebih disebabkan oleh masalah kepentingan golongan yang sejak semula telah menampakkan diri. Paling tidak ada tiga kelompok besar sepanjang sejarah Indonesia yang berusaha selalu melibatkan diri untuk memunculkan wacana UU Perkawinan, yakni kelompok keagamaan, negara dan kaum perempuan, dimana kelompok yang menamakan dirinya nasionalis Islami menginginkan bahwa dalam hal perkawinan, umat Islam sudah ada petunjuk yang jelas, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan kelompok nasionalis sekuler tetap menginginkan bahwa adanya UU perkawinan yang sifatnya nasional tanpa membedakan-bedakan agama, adat, dan suku bangsa.¹⁸

Sebagai respon atas kegagalan diundangkannya dua RUU perkawinan di atas, muncul berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk segera membuat UU perkawinan dan memberlakukannya kepada seluruh warga Indonesia. Tuntutan itu diantaranya datang dari ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) dan Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia.

Pada tanggal 22 Desember 1973, Pemerintah mengajukan kembali RUU perkawinan yang baru. Setelah dibahas di DPR kurang lebih selama tiga bulan dan mengalami beberapa perubahan, akhirnya pada sidang paripurna (tanggal 2 Januari 1974) RUU tersebut disahkan dan diundangkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara (LN) Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor Tahun 3019/1974.

Dari uraian di atas, kelihatan sekali bahwa secara historis ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya UU Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

1. Kebutuhan Bersama
2. Semangat Nasionalisme (menjaga kebhinnekaan)

¹⁷ Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. hlm. 10.

¹⁸ Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994). Hlm. 122.

3. Pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
4. Perbedaan Pendapat di kalangan Umat Islam

Instagram

Teknologi pada saat ini tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai alat komunikasi yang mudah dan cepat, banyak akses yang digunakan untuk bersosialisasi. Seiring bertambahnya waktu cara berkomunikasi tidak hanya menggunakan sms dan telepon, melainkan juga menggunakan internet. Banyak aplikasi yang ditawarkan melalui internet, satu diantaranya adalah akun jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan sebuah situs berbasis pelayanan yang memungkinkan untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna. Jejaring sosial tersebut seperti facebook, twitter dan instagram.¹⁹

Instagram merupakan suatu aplikasi sosial media yang berbasis android untuk smartphone, ios untuk iphone, blackberry, windows phone dan bahkan yang terbaru saat ini juga bisa dijalankan di komputer atau pc.²⁰ Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dua sarjana dari Stanford University di Amerika Serikat. Mereka berdua meluncurkan instagram pada bulan Oktober 2010.²¹

Disrupsi dan Revolusi Industri

Disrupsi (*disruption*) menurut bahasa artinya gangguan atau kekacauan; gangguan atau masalah yang mengganggu suatu peristiwa, aktivitas atau proses (*disturbance or problems which interrupt an event, activity, or process*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disrupsi adalah hal tercabut dari akarnya. Secara praktis, disrupsi adalah perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi.²²

Era disrupsi melahirkan revolusi industri 4.0 yang saat ini kita telah merasakan perubahan besar dibandingkan generasi sebelumnya dalam berbagai aspek. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan peningkatan koneksi, hubungan interaktif, jarak dan dinding yang membatasi antarmanusia, mesin dan sumber daya lainnya semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, tidak hanya sebatas proses produksi, tetapi juga seluruh mata rantai industri sehingga menghasilkan model bisnis yang baru berbasis digital.

Fase revolusi industri dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1.0: akhir abad 18; mekanisasi produksi dengan tenaga air dan uap; 2.0, akhir abad 19 dan awal abad 20 dengan teknologi listrik; produksi massal lewat *assembly line*; (3) 3.0, awal 1970an, otomatisasi produksi lewat teknologi informasi; 4.0, 2018, ditandai *cyber-physical* dan virtual-konektivitas, manusia, mesin, dan *E-society*; data dengan *smart internet (internet of things)-genetic editing*,

¹⁹ Rini Damayanti, 'Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram', *Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma*, 5.3 (2018), 261–78.

²⁰ Hermawan Riyadi, 'Pengertian Instagram Beserta Sejarah Dan Fungsi', *Nesabamedia*, 2019 <<https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>> [accessed 6 January 2021].

²¹ Damayanti.

²² Deni Irawan and Suriadi, 'Komunikasi Dakwah Kultural Di Era Millennial', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 87–88 <<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/3858>>.

artificial intelligence, big data mining, self-drive vehicles. Revolusi industri 4.0 dan *E-Society*, terjadi integrasi teknologi siber untuk reproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi *dengan internet of things; social skills* kian dibutuhkan.²³

Profil Akun @familylawnesia

Akun : @familylawnesia

Postingan : 138 (pertanggal 13 Desember 2022)

Pengikut : 5.757 (pertanggal 13 Desember 2022)

Mengikuti : 811 (pertanggal 13 Desember 2022)

Nama : Hukum Keluarga Islam

Keterangan : Pengetahuan Hukum Keluarga Islam. Bimbingan. Konsultasi

Edukasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Digital pada Akun @familylawnesia

Komunikasi Penedukasian dengan Perpaduan Tulisan dan Gambar serta Pemaparan di Caption

Konten edukasi yang disajikan oleh akun @familylawnesia bukan hanya foto, melainkan juga video yang menarik. Foto yang disajikan adalah perpaduan tulisan dan gambar yang diilustrasikan dalam wujud kartun/animasi yang relevan dengan apa yang sedang dibahas. Ditambah lagi yang melengkapinya ada pada *caption* yang ditulis yang memberikan penjelasan terhadap judul materi yang diberikan.

Kategori Konten Edukasi

Berdasarkan pemantauan dan penelaahan penulis terhadap akun @familylawnesia dengan melihat dan membaca setiap kontennya, maka edukasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan konten yang diposting, karakteristik konten tersebut untuk sampai saat ini, kategorisasinya mengenai: perkawinan, perwalian, perceraian, putusnya perkawinan, status anak, harta bersama dan masalah hukum keluarga Islam lainnya.

Beberapa Materi Edukasi Hukum Keluarga Islam di @familylawnesia
Pernikahan atau Perkawinan
Pencatatan Perkawinan
Batas Usia Menikah 19 Tahun
Dispensasi Kawin
Cara/Prosedur Menikah di KUA
Mahar dan Adat Pemberian
Pernikahan yang Dilarang dalam Islam
Perempuan yang Tidak Boleh Dinikahi
Urutan Wali Nikah
Wali Hakim dan Wali Adhal
Taklik Talak
Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia

²³ Hidayatullah.

Materi yang Beragam dan Kekinian

Materi yang disajikan oleh akun @familylawnesia tidak hanya beragam, melainkan juga dinamis dengan konten yang menyahut perkembangan zaman. Pembahasan yang tidak hanya stagnan dengan konsep-konsep hukum keluarga Islam yang terdapat didalam kitab-kitab klasik namun juga membahas khazanah dan problematika hukum keluarga Islam kontemporer (kekinian) yang telah dipengaruhi dan menyesuaikan perkembangan zaman yang ada sekarang ini seperti konten pembahasan akad nikah melalui *teleconfrance*, tradisi kawin culik, tradisi perempuan melamar laki-laki dan lain-lain.


Penyajian Konten dan Pemanfaatan Fitur Instagram

Foto

Setiap komunikasi dan edukasi yang dilakukan selalu dengan postingan foto berupa gambar yang disesuaikan dengan materi pembahasan yang bisa berwujud kartun/animasi dengan keterangan pula selain di caption, adapula yang langsung menempel digambar. Biasanya juga, foto yang diposting tidak hanya satu melainkan bisa lebih daripada itu menyesuaikan pada keperluan berupa panjang pendeknya pembahasan.

Contoh Foto





Caption

Caption dari akun @familylawnesia terdiri dari judul, isi pembahasan, referensi dan hashtag. Untuk isi pembahasan, rata-rata akun @familylawnesia membahas tentang poin-poin dari konten yang sedang dibahas.

Contoh Caption Konten Akad Nikah Melalui Teleconference:

Baca Caption Ya Gess

Bismillahirrahmanirrahim balik lagi ke Mimin eaa.

Oke karena kemaren banyaaak banget yang nanya akad nikah via teleconference gimana.

Ada dua pandangan berbeda yah temen-temen.

Pandangan pertama membolehkan dengan memperhatikan makna ittihat al-majelis yang diartikan dengan wajibnya ijab qabul yang bersambung. Sehingga menilai banyaknya aspek maslahat khususnya di masa sekarang.

Pandangan kedua tidak membolehkan karena dikhawatirkan adanya tipu menipu dalam akad nikah, selain itu harus jelasnya antara orang yang berakad. Adapun mengantisipasinya bahwa akad nikah boleh diwakilkan.

Dua pandangan ini memiliki dalil dan aspek kemaslahatan yang sama-sama kuat yah temen-temen dan masing-masing juga tidak salah.

Gimana menurut kalian?

Referensi:

Abdurrahman Al Jaziri, Fiqh Mazahib Al Arba'ah

Wahbah Zuhailh, Fiqh Islam Wa Adillatuh

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah

Jangan lupa like, follow, comment dan share yah temen-temen.

Jika ada kekurangan dari isi, gambar dan penjelasan harap komentar dan saran yang membangun.

Kalian boleh request konten yang menarik gess.

Contoh *Caption* Konten Tradisi Kawin Culik:

Bismillahirrahmanirrahim.

Baca caption yaah.

Pernah denger tradisi kawin culik?

Nah kebetulan banget Mimin bakalan sedikit kasih info ternyata ada lho adat istiadat kawin culik.

Kawin culik ini ada pada adat masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Akan ada rencana penculikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan diculiknya. Penculikan ini telah direncanakan oleh si perempuan dengan laki-laki yang ia pilih.

Penculikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam hari agar tidak menimbulkan keributan.

Ketika penculikan berhasil si perempuan akan dibawa ke rumah kerabat si laki-laki dan disambut oleh keluarga laki-laki dengan acara yang meriah.

Setelah keluarga si perempuan panik dan bingung anaknya menghilang ia kemudian akan melapor pada Lembaga adat.

Pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan dan menjelaskan kejadian dan maksud untuk menikah. Ketika keluarga perempuan menyetujui, maka akan dimusyawarahkan prosesi akad nikah nantinya.

Penculikan ini bisa gagal lho teman-teman, dan Ketika gagal, pihak laki-laki akan mendapat denda.

Go penasaran ga sama tradisi kawin culik?

Referensi: Kumparan

Jangan lupa like, follow, comment dan share yah temen-temen.

Jika ada kekurangan dari isi, gambar dan penjelasan harap komentar dan saran yang membangun.

Kalian boleh rekomendasikan konten berikutnya melalui kolom komentar.

Hashtag

Hashtag digunakan untuk meluaskan jangkauan dan memudahkan pengguna Instagram dalam menelusuri konten yang dicari. *Hashtag* yang digunakan oleh akun @familylawnesia bisa menyesuaikan dengan konten yang diposting.

Contoh *Hashtag* yang digunakan:

#nikahyuk #kawin #telepon #akad #pacaran #indonesiatanpapacaran #fikih #suamiistri
#taaruf #ayomenikah #pemudahijrah #munakahat #mahasiswi #mahasiswa #mahasiswaislam
#hukumkeluarga #hukum

Comment

Kolom komentar berdasarkan pengamatan penulis disini bisa menjadi kelanjutan edukasi setelah posting foto dan memberikan *caption*. Dikolom komentar bisa terjadi tanya jawab, diskusi, penyampaian *statement*, ucapan terima kasih, tanda persetujuan, dan juga perluasan komunikasi pengedukasian melalui *mention*.

Instastory

Akun @familylawnesia juga aktif membagikan konten edukasinya melalui fitur Instastory. Pemanfaatan fitur ini adalah dari perspektif warganet atau pengguna Instagram. Penyajian konten edukasi @familylawnesia berupa perpaduan gambar yang menarik (relevan dengan kajian) dan telah ada penjelasan di gambar dengan *caption* yang juga berisi penjelasan. Maka dengan adanya fitur "salin tautan", maka pengguna Instagram lain dapat melakukan download kemudian *share* konten atau langsung melakukan repost dengan menggunakan aplikasi tambahan (semisal Instagram *Downloader*, *Repost for Instagram*, *Regrann* dan aplikasi sejenis lainnya) baik itu gambarnya (sebab juga berisi penjelasan) saja, *caption*-nya saja maupun keduanya sekaligus. Atau dapat pula langsung menggunakan fitur bagikan (*share*) dengan membagikan langsung linknya kepada pengguna media sosial lainnya.

Pelatihan Penulisan Penelitian

Akun @familylawnesia juga aktif memberikan pelatihan-pelatihan penulisan, baik itu dalam bentuk penulisan skripsi ataupun penelitian lainnya secara daring yang tentunya

bertemakan permasalahan Hukum Keluarga Islam. Dengan berbagai materi pelatihan seperti menemukan permasalahan, sistematika skripsi, metode penelitian dan teknik analisa hukum serta adanya *benefits* yang didapatkan bagi peserta yang ikut dalam pelatihan tersebut.

Pamflet Pelatihan Penulisan

FAMILYLAWNESIA
PELATIHAN PENULISAN ONLINE
SKRIPSI DAILY
HUKUM KELUARGA ISLAM

MATERI PELATIHAN

- MENEMUKAN PERMASALAHAN
- SISTEMATIKA SKRIPSI
- METODE PENELITIAN
- TEKNIK ANALISA HUKUM

BENEFITS:

- Link Ebook Hukum Keluarga
- Link Ebook Metode Penelitian
- Free Konsultasi

📅 4, 5, DAN 6 DESEMBER 2022

🕒 19.30 WIB S/D SELESAI

💰 50K - 30K

📞 PENDAFTARAN 0895-4136-97327

📱 @familylawnesia

PELATIHAN PENULISAN
SKRIPSI HUKUM DARING

Banyak orang yang ZAKUUNYA Skripsi...

MATERI

- MEMULAI MASALAH PENELITIAN
- SISTEMATIKA PENULISAN
- METODE PENELITIAN
- TEKNIK ANALISA HUKUM

PELAKSANAAN
TANGGAL 6, 8, DAN 7 SEPTEMBER 2022

MEDIA
📺 ONLINE MEET
🕒 19.30 WIB - SELESAI

BENEFIT
LINK E-BOOK
📖 BUKU DAN KEMBALIAN METODE PENELITIAN

📞 PENDAFTARAN 0895-4136-97327

📱 @familylawnesia

PELATIHAN PENULISAN SKRIPSI HUKUM

FREE KOMPLAIAN
EBOOK HUKUM KELUARGA
DAN METODE PENELITIAN

CALON SARJUNA

MATERI:

- 1) Menemukan masalah penelitian, 2) Metode penelitian,
- 3) Teknik Penulisan, 4) Cara menganalisa hukum

TANGGAL
AGUSTUS 1,2,3.

KUKITA TERBITAS #1

IDR 100K - 30K

📞 Pendaftaran: 0895-4136-97327

KESIMPULAN DAN SARAN

Edukasi hukum keluarga Islam berbasis digital pada akun Instagram @familylawnesia dilakukan dengan menampilkan konten-konten seputar hukum keluarga Islam tidak terbatas teoritikal konseptual hukum keluarga Islam, tetapi lebih kepada pembahasan yang dinamis, materi yang *up to date* dan objek kajian dalam persoalan hukum keluarga Islam dari klasik hingga kontemporer (kekinian). Komunikasi pengedukasian yang diterapkan melalui penyediaan informasi, memberikan rekomendasi dan sosialisasi seputar hukum keluarga Islam disampaikan dengan postingan yang kreatif berupa gambar yang relevan dengan apa yang sedang dibahas, mengikutsertakan tulisan pula dalam gambar serta *caption* yang substansinya juga berisi penjelasan. Konten-konten edukasi hukum keluarga Islam disajikan dengan beragam dan bervariasi berdasarkan kategorisasi konten. Kreativitas dalam penyajian konten berupa gambar yang menarik juga relevan dengan pembahasan, *caption* yang secara substansial jelas dan ilmiah, dan beraneka ragamnya konten yang disajikan serta pemanfaatan fitur Instagram yang meluaskan jangkauan edukasi membuat pendekatan komunikasi pengedukasian akun @familylawnesia menjadi lebih bisa beradaptasi dan dirasa tepat merespon era d isrupsi dengan revolusi industri 4.0 dan generasi yang ikut dalam perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni dan Nispul Khoiri, *Buku Hukum Kekeluargaan Islam.Pdf*, ed. by Efi Brata Madya (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017)
- Damayanti, Rini, 'Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram', *Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma*, 5.3 (2018), 261-78
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, 'Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Digital Melalui Instagram Pada Akun @Ruang Halal', *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2020), 31 <<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13313>>
- Irawan, Deni, and Suriadi, 'Komunikasi Dakwah Kultural Di Era Millennial', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 87-88 <<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/3858>>
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- , *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006)
- Nasution, Awal Kurnia Putra, 'Integrasi Media Sosial Dalam Pembelajaran Generasi Z', *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, 13.1 (2020), 80-86 <<https://doi.org/10.24036/tip.v13i1.277>>
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009)
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017) <[http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.BUKU HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf)>
- Riyadi, Hermawan, 'Pengertian Instagram Beserta Sejarah Dan Fungsi', *Nesabamedia*, 2019 <<https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>> [accessed 6 January 2021]

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 502-518 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729

Romario, Romario, and Lisda Aisyah, 'KOMIK ISLAM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM: Dakwah Kreatif Melalui Komik', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2019), 98-119
<<https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2588>>

Setiawan, Eko, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure*, 6.2 (2014) <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>>

Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)

Wahid, Abdurrahman, *Kontroversi Pemikiran Islam Di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1990)